

KORELASI HUKUM ANTARA SIDIK JARI PENGHADAP DENGAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS¹

Oleh :

NIKO SILVANUS²

Abstract : The correlation legal among fingerprint of pleader with authentic deed that be signed in the front of Notary therby faced with the legal issues about correlation legal is law No. 2 Thn. 2014 which require notary embedding the fingerprint of pleader on an origin of deed afterward potition, normative function and benefit from fingerprint what is appended by pleader associating with a require notary embedding the fingerprint of pleader on an original deed, the latter is the legal effect of fingerprint that neither appended by pleader nor is appended toward authentic deed that be signed in the front of notary. According to the result of research can be concluded that legal ratio in law No. 2 Thn. 2014 which require Notary embedding the fingerprint of pelader on original deed is to give a legal certainty to parties contained in the deed and to give a legal protection to notary, afterward the legal of its fingerprint is as the self identification that a pleader has attanded in the front of notary, Normative function by its fingerprint is as proof of onset which then can purpose in verification materially about condition along with benefit from fingerprint that appended by pleader on attachment of original deed is both preventive and presentive benefit, the latter is effect of fingerprint that appended by a pleader on attachment of original deed then can deny deglaration authentic deed that signed in the fron of notary being Privately made deed and the legal effect of fingerprint that is not appended by pleader on original deed has a proof when taken verification materially then can switch Notarial deed only being privately made deed afterward there are advices base on this research among other that properly not only pleader who require to append their fingerprint but also the witness and notary in order to reach legal certainty.

Keyword: correlation legal, fingerprint of pleader, authentic deed ,Notary

A. Pendahuluan

1. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berupa pembuatan akta otentik, sebagai alat

¹ Artikel ini adalah ringkasan Tesis yang berjudul “KORELASI HUKUM ANTARA SIDIK JARI PENGHADAP DENGAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS”, yang ditulis oleh NIKO SILVANUS dengan pembimbing Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, dan Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H., pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

² Penulis adalah Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang.

bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan. Tugas notaris yang diamanatkan undang-undang yakni menjamin kepastian hukum terhadap perbuatan - perbuatan hukum tertentu, sebagai dari tugas pemerintah bagi warganya.

Peraturan yang mengatur Notaris yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris.³

Notaris mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang bermartabat dan berdaulat yang memiliki kedudukan terhormat di mata masyarakat. Seiring perkembangan kehidupan yang semakin modern, yang diwarnai dengan meningkatnya hubungan antara sesama warga negara ataupun lembaga-

³ N.G. Yudara, 2006, "Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)", (Makalah disampaikan dalam rangka kongres INI di Jakarta), Artikel, Majalah Renvoi Nomor 10,34,III, hlm. 72.

lembaga sosial dan lembaga pemerintah, maka akan terasa sekali pentingnya jasa pelayanan Notaris, terutama dalam hal pembuatan akta-akta Notariil yang Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik, dan notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta Autentik.

Konsekuensi dari perkembangan sosial yang cepat, berakibat kepada perkembangan hubungan-hubungan hukum di masyarakat, maka peran notaris menjadi sangat kompleks dan seringkali sangat berbeda dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kiranya sulit untuk mendefinisikan secara lengkap tugas dan pekerjaan notaris.⁴ Untuk itu diperlukan suatu tanggungjawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi notaris, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁵

Tugas Notaris yang dimanatkan undang-undang yakni menjamin kepastian hukum terhadap perbuatan-pebuatan

⁴ Habib Adjie. 2003. Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT "Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Pespektif Pendektan Sistem". Surabaya: Lembaga Kajian Notaris Dan PPAT Indonesia, hlm .27.

⁵ Lilian Tedjosaputro. 1994. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, hlm. 4.

hukum tertentu, sebagai bagian dari tugas pemerintah bagi warganya. Oleh karenanya pemerintah harus memastikan bahwa tugas notaris tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang.⁶

Seiring dengan berjalannya waktu dengan berbagai permasalahan hukum yang semakin berkembang, maka Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Maka oleh sebab itu dibutuhkanlah suatu perubahan akan Undang-Undang Jabatan Notaris yang diharapkan dapat menyempurnakan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat menjadi payung hukum bagi Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya.

Pada tanggal 15 Januari 2014 akhirnya Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan UUJN).⁷

⁶ Abdul Gofur Ansori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, hlm. 40.

⁷ *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris*.

Namun di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut ada beberapa Pasal yang mendapat perhatian dari Notaris maupun penghadap Notaris, salah satu Pasal yang menjadi perhatian adalah Pasal 16 Ayat(1) Huruf C yang menentukan :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”.⁸

Seperti yang diketahui bahwa di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta,⁹ karena menurut kebiasaan dari para Notaris yang selama ini menjalankan fungsi jabatannya bahwa pembubuhan sidik jari penghadap dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu saja, misalnya penghadap mengalami cacat fisik yang tidak memungkinkan untuk menandatangani akta maupun karena penghadap yang

⁸ Habib Adjie. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"*. Bandung : PT Reflika Aditama, hlm .18.

⁹ *Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.*

memang tidak pernah belajar menulis sehingga tidak dapat menandatangani akta.¹⁰

Kemudian di dalam Pasal 16 Ayat(1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta, belum ada penjelasan yang menerangkan mengenai rasio hukum sehingga dikeluarkannya ketentuan yang mewajibkan Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada lampiran minuta akta, selain itu didalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kedudukan dan fungsi normatif dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap itu sendiri dan yang terakhir ialah tidak adanya klausul yang menjelaskan mengenai akibat hukum jika penghadap membubuhkan sidik jarinya dan penghadap tidak membubuhkan sidik jarinya terhadap akta Autentik yang dibuat dihadapan Notaris.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

¹⁰ *Ibid.* Hlm .29.

1. Bagaimana rasio hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta ?
2. Bagaimana kedudukan, fungsi normatif dan manfaat dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap terkait dengan kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta ?
3. Bagaimana akibat hukum dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap dan tidak dibubuhkan penghadap terhadap akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris ?

B. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut :

1. Grand Theory

Pada tataran *grand theory* di dalam penelitian ini, menggunakan beberapa teori yaitu :

1. Teori Positivisme

Penelitian ini menggunakan teori *Positivisme* dikemukakan oleh John Austin. Menurut Austin apa yang dinamakan hukum didalamnya haruslah terdapat empat unsur, yaitu :

1. Hukum merupakan perintah penguasa (*law is a command of the lawgiver*), hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Hukum merupakan system logika yang bersifat tetap dan tertutup.
3. Hukum Positif harus memenuhi beberapa unsur yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan, diluar itu bukanlah hukum melainkan moral positif.¹¹

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu :

- a. adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.¹²
- b. berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang melainkan juga adanya konsistensi

¹¹ Darmodihardjo.Darji. Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 156.

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group , hlm.158.

dalam putusan hakim lainya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹³

2. Middle Range Theory

Sebagai *middle range theory* penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu :

1. Teori Pelindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menurut Fitzgerald, yang kemudian dikembangkan oleh Salmond, menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹⁴

2. Teori Pembuktian

Teori kedua yang digunakan sebagai *Middle Range Theory* pada penelitian ini ialah Teori Pembuktian. Menurut pendapat R.Subekti, Pembuktian merupakan upaya

¹³ *Ibid*

¹⁴ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.53.

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil, atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁵

Sedangkan menurut pendapat H. Riduan Syahrani pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran.

3. *Applied Theory*

Sebagai *applied theory* penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu :

1. Teori Perjanjian

Teori perjanjian (*overeenkomst theorie*) menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana seseorang tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶ Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan

¹⁵ R.Subekti.1975. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradya Paramitha, hlm.5.

¹⁶ Subekti R. 1992. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke 14. Jakarta : Intermasa, hlm.1.

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diungkapkan atau ditulis.¹⁷

2. Teori Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

Teori kedua yang digunakan sebagai *applied theory* akan digunakan ialah Teori Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang dikemukakan oleh Habib Adjie. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dari jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, akta otentik yang dibuat Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata, kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini dengan menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Hukum penelitian Hukum Normatif menurut Johnny

¹⁷ Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. *Staatsblad* Tahun 1874 Nomor 23.

Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.¹⁸

Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penulisan atau dengan kata lain mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.

D. TEMUAN DAN HASIL

1. Rasio Hukum Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 Yang Mewajibkan Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta.

- a. Rasio Hukum Digunakanya Sidik Jari Sebagai Sarana Pembuktian Kehadiran Penghadap.

Rasio hukum digunakanya sidik jari dikarenakan sidik jari memiliki beberapa sifat dan karakteristik sebagai alat pembeda identitas, dimana sifat dan karakteristik tersebut yang pertama ialah guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada manusia bersifat seumur hidup (*Parennial nature*), yang kedua sidik jari seseorang tak akan pernah berubah atau dengan kata lain sidik jari bersifat permanen

¹⁸ Johni Ibrahim. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing, hlm. 46.

dan tidak pernah berubah sepanjang hayat (*Immutability*) dan yang terakhir karena sidik jari merupakan originalitas pemiliknya yang tak mungkin sama dengan siapapun di muka bumi sekali pun pada seorang yang kembar identic (*Individuality*).¹⁹ Selain itu dalam pengaplikasiannya sidik jari cenderung lebih praktis dibandingkan dengan alat pembeda lainnya, karena untuk mengambil cap sidik jari cukup menggunakan media kertas dan tinta saja.

b. Rasio Hukum Dibubuhkannya Sidik Jari Pada Lampiran Minuta Akta.

Rasio hukum dibubuhkannya sidik jari pada lampiran Minuta Akta dapat dilihat dari bunyi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta, dari bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut dapat dijelaskan bahwa sidik jari adalah gambar jari yang dibentuk oleh alur – alur papilar pada setiap orang yang akan berbeda pada setiap orang, yang tidak mungkin dilekatkan pada Minuta Akta karena sidik jari melekat pada jari – jari seseorang sehingga jika sidik jari harus dilekatkan pada

¹⁹ Yunita Melyan Rihi, Albertus Joko Santoso, Irya Wisnubadhra. 2013. *Perancangan Sistem Keamanan Pada Mesin Atm Menggunakan Verifikasi Sidik Jari Life Fingerprint Security*. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya, hlm. 52.

Minuta Akta maka sidik jari tersebut harus dibubuhkan terlebih dahulu pada suatu dokumen atau surat lembar kertas yang dalam hal ini ialah lampiran Minuta Akta. Sehingga yang dimaksud melekatkan sidik jari penghadap di dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf C Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 ialah melekatkan dokumen sidik jari yang berupa lampiran Minuta Akta.²⁰

c. Rasio Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari

Penghadap Pada Minuta Akta.

Diwajibkan Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para penghadap di dalam Akta Notaris, dimana dengan adanya pembubuhan sidik jari pada lampiran Minuta Akta dimaksudkan sebagai suatu tanda pengakuan bahwa penghadap benar – benar berhadapan dengan Notaris pada saat pembuatan Akta Autentik sehingga diharapkan tidak ada penyangkalan dari masing – masing pihak di dalam Akta Notaris terkait keadaan berhadapan dengan Notaris di dalam

²⁰ Arief Rahman Mahmoud. 2014. *Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*. Malang : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 9.

Akta Autentik.²¹ Sementara bagi Notaris sendiri dengan adanya sidik jari penghadap tersebut dapat memberikan perlindungan hukum jika dikemudian hari timbul masih timbul sengketa terkait keadaan berhadapan di dalam Akta Notaris, dimana sidik jari tersebut mempunyai arti penting sebagai benteng yang menyatakan bahwa Notaris tersebut telah menjalankan telah menjalankan fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kedudukan, Fungsi Normatif dan Manfaat Dari Sidik Jari Yang Dibubuhkan Penghadap Terkait Dengan Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta.

- a. Kedudukan Dari Sidik Jari Yang Dibubuhkan Penghadap Terkait Dengan Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta.

Kedudukan dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap terkait dengan kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta ialah sebagai identifikasi diri atau tanda diri dari yang bersangkutan dan bukti bahwa yang bersangkutan telah menghadap Notaris

²¹ Pieter Latumenten. 2014. *Pemahaman Perubahan Undang – Undang Jabatan Notaris Melalui Pendekatan Ilmu Hukum (Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bandung, hlm. 35.

dan bukan sebagai tanda persetujuan terhadap isi Akta Autentik yang dibuat di hadapan Notaris.²²

- b. Fungsi Normatif Dari Sidik Jari Yang Dibubuhkan Penghadap Terkait Dengan Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta.

Sedangkan fungsi normatif dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap pada lampiran Minuta Akta ialah sebagai bukti permulaan yang kemudian perlu dibantu oleh keterangan ahli daktiloskopi agar dapat menjadi alat bukti keterangan ahli yang berguna pada saat pembuktian secara materiil, yang tujuannya ialah untuk mencari kebenaran secara sejati/ sebenar – benarnya dari kebenaran formil terkait keadaan berhadapan sebagaimana yang terdapat di dalam Akta Autentik yang dibuat di hadapan Notaris.

- c. Manfaat Dari Sidik Jari Yang Dibubuhkan Penghadap Terkait Dengan Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta.

Dan yang terakhir ialah manfaat dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap jika dikaitkan dengan kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta, dimana sidik jari yang dibubuhkan penghadap pada lampiran

²² Pieter Latumenten. *Ibid*, hlm.37.

minuta akta mempunyai manfaat yang bersifat preventif yang dan manfaat yang bersifat represif. Manfaat yang bersifat preventif artinya sidik jari tersebut dapat mencegah penghadap untuk melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris sementara manfaat yang bersifat represif artinya sidik jari dapat menjadi sarana dalam hal pembuktian untuk menindak penghadap apabila penghadap masih melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris

3. Akibat Hukum Dari Sidik Jari Yang Dibuat Penghadap Dan Tidak Dibubuhkan Penghadap Terhadap Akta Aumentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.

a. Akibat Hukum Dari Sidik Jari Yang Dibuat Penghadap Terhadap Akta Aumentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.

Akibat hukum dari pembubuhan sidik jari penghadap pada lampiran Minuta Akta ialah dapat mempertahankan nilai otentisitas dari sebuah Akta Notaris jika suatu saat ada penyangkalan terhadap kebenaran formil mengenai keadaan berhadapan sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Notaris tersebut, dimana dengan kehadiran sidik jari tersebut dapat mencegah terdegradasinya Akta Notaris menjadi

hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan.²³

- b. Akibat Hukum Dari Sidik Jari Yang Tidak Dibubuhkan Penghadap Terhadap Akta Auntenik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.

Dan sebaliknya akibat hukum dari tidak dibubuhnya sidik jari penghadap pada lampiran Minuta Akta maka Notaris tidak mempunyai bukti permulaan untuk dapat mengarahkan ke alat bukti pada saat dilakukan pembuktian secara materiil terhadap kebenaran formil keadaan berhadapan sebagaimana yang tertuang di dalam Notaris tersebut, yang selanjutnya dapat mengakibatkan Akta Notaris tidak dapat dipertahankan otentisitasnya dan Akta tersebut hanya mempunyai nilai pembuktian sebagai Akta dibawah tangan. Karena pada dasarnya akta Auntenik yang dibuat dihadapan Notaris merupakan alat bukti Formil , ketika akta tersebut digugat di pengadilan maka akta tersebut perlu dibantu oleh alat bukti materiil yang dalam hal ini ialah cap sidik jari untuk mempertahankan kebenaran

²³ Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak "Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung : CV Mandar Maju, hlm .144-145.

formil dari akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris tersebut.

E. KESIMPULAN

1. Rasio hukum sehingga Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 mewajibkan Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para penghadap di dalam Akta Notaris, dimana dengan adanya pembubuhan sidik jari pada lampiran Minuta Akta dimaksudkan sebagai suatu tanda pengakuan bahwa penghadap benar – benar berhadapan dengan Notaris pada saat pembuatan Akta Autentik.
2. Kedudukan dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap pada lampiran minuta akta ialah sebagai identifikasi diri atau tanda diri dari penghadap, kemudian fungsi normatif dari sidik jari tersebut

ialah sebagai bukti permulaan dan yang terakhir ialah manfaat dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap pada lampiran minuta akta tersebut mempunyai manfaat yang bersifat preventif yang dan manfaat yang bersifat represif.

4. Akibat hukum dari pembubuhan sidik jari penghadap pada lampiran Minuta Akta ialah dapat mempertahankan nilai otentisitas dari sebuah Akta Notaris dan sebaliknya akibat hukum dari tidak dibubuhkannya sidik jari penghadap pada lampiran Minuta Akta maka Akta Notaris tidak dapat dipertahankan otentisitasnya ketika mendapat gugatan mengenai kebenaran formil keadaan berhadapan di dalam Akta tersebut.

F. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain :

1. Semestinya bukan hanya penghadap yang diwajibkan membubuhkan sidik jarinya sebagaimana yang diatur di dalam Undang – Undang Jabatan Notaris melainkan juga saksi – saksi dan Notaris itu sendiri, sehingga dapat lebih menjamin kepastian hukum.

2. Seharusnya Undang –Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai unifikasi pembubuhan sidik jari pada Minuta Akta dan bukan pada lampiran Minuta Akta, dimana sidik jari tersebut dimaksudkan sebagai tanda persetujuan terhadap isi Akta yang mendampingi tanda tangan sekaligus identifikasi diri yang menyatakan bahwa penghadap telah hadir berhadapan dengan Notaris.sehingga Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya lebih mendapat perlindungan hukum.

3. Notaris sebaiknya lebih memaksimalkan kewenangannya dalam melakukan memberikan penjelasan kepada penghadap, saksi, penyidik, hakim serta pihak – pihak yang berkepentingan dengan sidik jari tersebut mengenai manfaat dan tujuan dari dilakukanya pembubuhan sidik jari penghadap pada lampiran Minuta Akta.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adjie, Habib. 2003. *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT "Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Pespektif Pendektan Sistem"*. Surabaya: Lembaga Kajian Notaris Dan PPAT Indonesia.
- , 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"*. Bandung : PT Reflika Aditama.
- Ansori, Abdul Gofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Dardji, Darmodihardjo. Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Latumenten Pieter. 2014. *Pemahaman Perubahan Undang – Undang Jabatan Notaris Melalui Pendekatan Ilmu Hukum (Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Amzulian. Kemas Abdullah. Herman Adriansyah. 2013, *Peraturan Jabatan Notaris Dan Kode Etik / Etika Profesi Notaris*. Palembang :Universitas Sriwijaya
- Subekti, R.1975. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradya Paramitha.
- Subekti R. 1992. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke 14. Jakarta : Intermedia.

Syafuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak "Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung : CV Mandar Maju.

Tedjosaputro, Lilian. 1994. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

b. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. *Staatsblad* Tahun 1874 Nomor 23.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

c. Karya Ilmiah

Mahmoud Arief Rahman. 2014. *Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*. Malang : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Rihi Yunitha Melyan, Albertus Joko Santoso, Irya Wisnubadhra. 2013. *Perancangan Sistem Keamanan Pada Mesin Atm Menggunakan Verifikasi Sidik Jari Life Fingerprint Security*. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya.

d. Majalah

N.G. Yudara, 2006, "Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)", (Makalah disampaikan dalam rangka kongres INI di Jakarta), Artikel, *Majalah Renvoi Nomor 10,34,III*,

